

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum Secara Langsung sekarang ini dilaksanakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independent dan non partisan, hal tersebut dituangkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Komisi Pemilihan Umum. Berbeda pada Komisi Pemilihan Umum yang sebelumnya, saat itu Komisi Pemilihan Umum beranggotakan para fungsionaris peserta pemilihan umum yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, karena publik melihat begitu banyaknya unsur kepentingan yang mewarnai setiap kegiatan. Komisi Pemilihan Umum sehingga sangat sering dalam pembahasan keputusan Komisi Pemilihan Umum harus menghadapi situasi rumit yang tidak dapat diselesaikan. Tidak hanya itu hampir disetiap Komisi Pemilihan Umum Daerah banyak yang tidak puas terhadap hasil perhitungan suaranya mereka tidak segan untuk mendatangi Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat bahkan cenderung masa para partisan berbuat anarki yang tentu saja ini dapat mencoreng citra demokrasi itu sendiri yang baru saja dibangun pada negara ini. Kenyataan ini tentu tidaklah menggembirakan, jika dilihat dari sudut pengembangan citra Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum. Atas pemikiran diatas hendaknya Komisi Pemilihan Umum

pihak bahwa Komisi Pemilihan Umum harus bersih dari intervensi partai politik dan pemerintah.

Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum hendaknya terbebas dari tekanan kepentingan serta intervensi pihak lain. Tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Daerah tidaklah mudah yaitu merencanakan, mempersiapkan serta menetapkan hasil pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum Daerah tidak boleh bertindak berat sebelah, tetapi harus independen, proporsional dan professional. Ada beberapa hal yang diindikasikan rawan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah langsung dan sering terjadi. di antaranya, kampanye di luar jadwal yang ditetapkan, penggunaan fasilitas umum, penggiringan pejabat struktural, hingga *money politics*.

Kurangnya anggaran khusus untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Tasikmalaya mengakibatkan belum optimalnya kinerja dari Komisi Pemilihan Umum Daerah sehingga berdampak terhadap kesuksesan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah itu sendiri. Kalaupun ada dana dari Departemen Dalam Negeri senilai Rp 208 miliar, itu diperuntukkan bagi dana bimbingan teknis saja.

Komisi Pemilihan Umum Daerah Tasikmalaya menyebutkan bahwa dari 1.100.000 orang yang mempunyai hak pilih, hanya 882.793 suara yang sah atau sekitar 80% suara yang sah. selebihnya 20 persen tidak dicoblos, karena pemilihnya tidak menggunakan hak suara, sebagian lagi karena salah coblos. Disinyalir, dari mereka yang tidak nyoblos tersebut pemilihnya tidak pulang kampung dan berada di perantauan. Warga Tasikmalaya terkenal dari dulu sering mengembara dan hidup berlama di perantauan

Sebenarnya untuk mengatasi banyaknya suara yang hilang Komisi Pemilihan Umum Daerah Tasikmalaya telah melakukan sosialisasi dengan membuat seruan atau ajakan kepada warga untuk memberitahu kepada keluarganya yang ada diperantauan agar dapat hadir pada saat pencoblosan dan berpartisipasi menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung.

Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya diwarnai keberatan dari dua kelompok, yakni kelompok tim sukses pasangan A. Hermawan-Kiswaya dan Aliansi Rakyat Menggugat Pemilihan Kepala Daerah (ARMP). Kelompok tersebut juga menyampaikan sejumlah temuan pelanggaran dan permasalahan selama Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tasikmalaya. diantaranya dugaan terjadinya politik uang dan mobilisasi Pegawai Negeri Sipil untuk kepentingan salah satu pasangan calon, banyaknya warga yang tidak mendapat kartu undangan dan tidak bisa memilih. Serta kelompok tersebut juga menemukan adanya salah satu pasangan calon telah menjanjikan pemberian uang kepada masyarakat dan menggunakan fasilitas negara seperti mobil dinas pada saat kampanye. Selain itu, disampaikan pula tentang banyaknya warga yang tidak menggunakan hak pilih, kartu pemilih dipakai oleh orang lain. Malahan banyak pula pemilih yang usianya masih di bawah umur seperti siswa sekolah dasar mendapat surat undangan untuk memilih. Terkait dengan permasalahan itu, kelompok tersebut mendesak agar pihak terkait, Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Panitia Pengawas Daerah untuk menindak

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung menandai sistem Pemerintahan Daerah baru dipandang lebih demokrasi dibanding Undang-undang sebelumnya. Kaitannya dengan proses Pemilihan Kepala Daerah Tasikmalaya yang menggunakan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Proses pemilihan tersebut merupakan suatu hal yang baru dan banyak mengundang perhatian para pihak, khususnya masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai jantung keberhasilan pencalonan tersebut merupakan keberhasilan bersama rakyat warga Kabupaten Tasikmalaya sehingga dalam perwujudan kedaulatan rakyat akan terwujud. Menanggapi berbagai masukan dan tanggapan dari masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dalam proses Pemilihan Kepala Daerah Tasikmalaya secara langsung yang menimbulkan berbagai kontroversi dan polemik dikalangan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, maka hal itu menjadi stimulasi awal untuk melakukan penelitian mengenai “PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN TASIKMALAYA”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dikemukakan permasalahan yaitu bagaimana peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Pemilihan

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mengkaji Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

D. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai sumbangan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu Hukum Tata Negara.
- b. Bagi pembangunan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu masukan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tasikmalaya.

E. Tinjauan Pustaka

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung baik di tingkat Provinsi maupun di kabupaten/kota sebagai bentuk pelaksanaan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki kedaulatan yang utuh, sebab secara langsung mereka terlibat dalam menentukan para pemimpinnya, baik di legislatif maupun di eksekutif di pusat (presiden dan wakil presiden) juga di daerah (gubernur/wakil gubernur dan bupati/wakil bupati serta walikota/wakil walikota).

Dalam beberapa tahun terakhir berita tentang pemilihan Kepala Daerah selalu menjadi perhatian publik yang sangat luas. Berbagai kasus dan masalah sepanjang proses pemilihan Kepala Daerah yang terjadi memberikan kesan

bahwa seolah jabatan Kepala Daerah merupakan hal yang sangat pantas diperebutkan, tetapi merupakan tugas atau pekerjaan yang mudah, sehingga semua orang bisa melakukannya.¹ Akibatnya banyak orang yang memperebutkan jabatan tersebut dan seolah tidak peduli akan resiko atau kewajiban yang harus diemban dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah yang sebenarnya sangat berat.

Pernyataan yang mengemuka adalah apakah dengan diadakannya Pemilihan Kepala Daerah langsung akan menghasilkan seorang pemimpin daerah yang benar profesional dan mengerti akan tugas yang akan diembannya. Pemilihan Kepala Daerah Langsung juga bukan jaminan akan berhasil memilih pemimpin yang memiliki visi, misi, kompetensi dan moralitas untuk membangun daerah. Kepala daerah seperti itu cenderung hanya peduli untuk membuat kebijakan yang bersifat populis, tanpa menyentuh esensi persoalan, dan sekadar memikirkan pencitraan diri.

Kondisi semacam itu sudah berlangsung selama ini. Inilah trauma sejarah kekuasaan yang sangat serius mengendap dalam luka batin masyarakat. Untuk menghapuskan, dibutuhkan kesadaran politik masyarakat agar mampu menjatuhkan pilihannya secara tepat. Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah langsung di negeri ini, satu persoalan pokok yang tak bisa ditawar oleh para calon kepala daerah mana pun adalah berkaca diri pada keadaan. Untuk membenahi keadaan yang rusak seperti sekarang ini dibutuhkan tokoh yang

sungguh berjiwa negarawan, sehingga bisa berlaku adil dan bijaksana. Sistem perwakilan yang selama ini dipraktekkan saat pemilihan Kepala Daerah telah gagal menjalankan amanat konstitusi untuk terwujudnya ajaran kedaulatan rakyat dalam praktek ketatanegaraan. Sistem perwakilan dalam pemilihan Kepala Daerah begitu mudah direkayasa, diintervensi, politik uang, dagang sapi, tawar menawar dan penyimpangan lainnya. Karenanya Pemilihan Kepala Daerah secara langsung diharapkan akan memberikan figur kepemimpinan yang aspiratif, berkualitas dan *legitimate*.²

Demokrasi Terlepas hanya sebagai sebuah jargon, cita-cita maupun kenyataan, Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi demokrasi. Apa pun nama demokrasi yang pernah dipraktekkan di negeri ini, apakah demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila maupun demokrasi liberal sekalipun, istilah demokrasi sangat akrab bagi bangsa Indonesia.

Sekarang keinginan untuk mewujudkan iklim demokrasi di Indonesia tengah tumbuh dengan suburnya. Ditandai dengan pemilihan secara langsung dalam menentukan para "pemimpin". Sistem pemilihan untuk para "pejabat publik", tidak hanya terbatas pada pemilihan legislatif, tetapi juga berlaku untuk pemilihan presiden dan wakilnya, para kepala daerah dan wakilnya di tingkat provinsi sampai ke tingkat kabupaten dan kota. Yang perlu menjadi catatan kita pemilihan tingkat desa telah dilakukan jauh hari sebelumnya. Pemilihan kepala Daerah secara langsung merupakan babak baru dalam tatanan politik dan

² Dahlan Thalib, 2001, *Survei Nasional Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Yogyakarta: Pustaka

sekaligus tatanan ketatanegaraan di Indonesia, setelah sekian lama, sejak zaman kemerdekaan Pemilihan kepala Daerah dilakukan dengan sistem perwakilan. Ruang yang dibuka untuk melibatkan partisipasi masyarakat dengan landasan atau koridor hukum yang ada memiliki substansi tentang pelaksanaan demokrasi yang menjadi cita-cita sebagian besar rakyat. Pemilihan kepala Daerah langsung akan menjadi investasi besar bagi proses demokratisasi politik dan budaya politik di daerah ke depan.³

Pelaksanaan demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah secara langsung tersebut seakan belum sepenuhnya berada di tangan rakyat masih dibayangi berbagai intervensi, termasuk kekuasaan gedung Dewan Perwakilan Rakyat yang *nota bene* diisi oleh perwakilan dari partai politik pemenang pemilihan umum. Kepala Daerah juga tidak lagi dapat ditentukan oleh pusat. Untuk pertama kalinya rakyat daerah dapat memilih dan menentukan secara otonom siapa yang berhak dan dianggap mampu memimpin dan mengatur mereka. melalui Pemilihan Kepala Daerah langsung, partisipasi rakyat daerah dalam sistem politik menjadi lebih berdaya dan memiliki posisi terbuka.

Pemerintah bersikukuh untuk tetap melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung pada bulan Juni 2005. Terasa sekali pemerintah pusat jauh lebih berkepentingan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung itu secara tepat waktu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.. Sementara keberatan dari banyak pihak dan

keinginan untuk menunda pemilihan kepala daerah, terutama daerah otonom, kurang begitu diperhatikan. Pemerintah pusat kelihatannya terlalu percaya diri, betapa demokrasi langsung dalam bingkai lokal itu akan berlangsung dengan sangat mulus. Namun, dari keseluruhan bangunan argumen yang diungkapkan, terasa sekali sebagian besar baru sebatas hipotesis atau malah harapan. Sulit untuk memahami betapa pemerintah masih mengandalkan kalkulasi birokratis, ketimbang mencoba menyelidiki secara lebih dalam dengan data yang terukur menyangkut seluruh kebijakan yang disampaikan kepada publik. pemilihan kepala daerah hanyalah proses, sebuah perhelatan demokrasi.

Sukses atau tidaknya perhelatan demokrasi tergantung dengan kesiapan sumberdaya manusia, supra dan infrastruktur yang mendukungnya. Terdapat catatan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung selama ini telah mengakibatkan konflik baik antar elit politik hingga melibatkan masyarakat pendukung. Konflik pemilihan kepala daerah bergeser dari konflik dalam gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi konflik di luar gedung. Konflik antar elit politik dalam hal pemilihan kepala daerah dapat dilihat dari beberapa kasus di mana kandidat yang dicalonkan oleh partai politik tidak sejalan dengan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang nota bene adalah perpanjangan partai di gedung legislatif. kandidat pemilihan kepala daerah yang terpilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak disetujui oleh Gubernur atau pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri.

Penyadaran masyarakat melalui pemilihan Kepala Daerah secara langsung terdapat di dalamnya suatu peraturan hukum yang berlaku, selain adanya aturan

hukum perlu juga adanya pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang independen agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), maka Komisi Pemilihan Umum Daerah terikat pada karakteristik bersifat nasional, tetap dan mandiri. Pasal tentang pemilihan Kepala Daerah (Pasal 56 sampai dengan Pasal 119) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut sama sekali tidak merujuk pada sifat nasional, dan mandiri. Komisi Pemilihan Umum bersifat nasional berarti Komisi Pemilihan Umum menjadi penyelenggara pemilihan umum untuk seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah dengan Komisi Pemilihan Umum aparatnya di daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ini sama sekali tidak mengatur hubungan tersebut.

Ada anggapan bahwa posisi dan wewenang Komisi Pemilihan Umum yang terkesan direduksi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Menurut hemat penulis persepsi itu tidak benar, karena kalau kita merujuk pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah peran dan wewenang Komisi Pemilihan Umum sudah jelas, Memang sejak awal munculnya Undang-undang tersebut muncul anggapan seolah Komisi Pemilihan Umum itu disingkirkan. Padahal sebenarnya berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud Komisi Pemilihan Umum

Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Pemilihan Umum. Ini menegaskan tidak ada kewenangan atau hubungan organisatoris yang dimilikinya dengan Komisi Pemilihan Umum Pusat yang kita eliminir. Tidak ada kewenangan apa pun dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apalagi Pemerintah daerah untuk mengangkat Komisi Pemilihan Umum Daerah, kewenangan itu tetap pada Komisi Pemilihan Umum Pusat.⁴ Harapan untuk menjadikan aktor penyelenggara suatu pesta rakyat sebagai perwujudan demokrasi kerakyatan yang independen dan non partisipan itu tampaknya memperlihatkan tanda akan menjadi kenyataan setelah panitia khusus pemilihan umum, menyetujui bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi lembaga independen dan berwenang penuh dalam penyelenggaraan suatu pemilihan umum. Pejabat Daerah khususnya Kabupaten Tasikmalaya harus mampu mencari terobosan kearah yang lebih baik. Dalam upaya mendapat pejabat yang kapabel, perlu diperhatikan proses rekrutmen, peningkatan jenjang karier, profesionalitas, dan kemampuan manajerial.⁵ Lebih penting lagi harus memberikan dan mendorong lingkungan yang kondusif bagi perkembangan kreatifitas pejabat daerah untuk membuat program baru yang memungkinkan terjadinya inovasi di daerah Kabupaten Tasikmalaya. Para pejabat harus berupaya melakukan inovasi dalam pelaksanaan publik dengan memberikan sentuhan kompetitif.

⁴ Gauzali Saydam 1999, *Dari Bilik Suara Ke Masa Depan Indonesia*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, hlm 9

⁵ Asep Nuriaman 2001, *Lesianan Daerah Menghadapi Otonomi Seluas-luasnya*, Yogyakarta BIGRAF

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

- a. Penelitian kepustakaan, yaitu mempelajari buku, pustaka, makalah, perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Penelitian lapangan, yaitu mengumpulkan data dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan responden, memberikan kuesioner dan mengamati langsung objek penelitian untuk mendapatkan data yang sesuai kebutuhan.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tasikmalaya .

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

- a. Studi Lapangan yaitu mengumpulkan data dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan responden.:
 - 1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
 - 2) Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya
- b. Studi Pustaka yaitu mempelajari buku, pustaka, makalah, perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Ada 3 bahan baku yakni :
 - 1) Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang

- 2) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari buku, laporan penelitian, Jurnal, Surat kabar, Majalah, Makalah.
- 3) Bahan Hukum Tersier: dalam menunjang penelitian ini menggunakan sumber data yang terdiri atas Ensiklopedia, kamus bahasa Inggris dan Kamus bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian disusun secara sistematis, logis dan yuridis untuk memperoleh gambaran pokok permasalahan dari objek penelitian.

5. Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan secara terperinci dari data yuridis yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan